

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN III.

**Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 30 4 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN IV.

**ABSTRAK** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan IV;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan IV.

**Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

**CATATAN** - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.  
- Lampiran 1 halaman.